

TINJAUAN KONSEP HAK EKSKLUSIF DALAM HAK CIPTA BERDASARKAN PERSPEKTIF HEGELIAN

Anastasia Theresia Puspasari

Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

tashalarangka@gmail.com

Submitted: 2022-03-01 | Reviewed: 2022-04-27 | Accepted: 2022-04-28

How to cite: Anastasia Theresia Puspasari. "Tinjauan Konsep Hak Eksklusif dalam Hak Cipta Berdasarkan Perspektif Hegelian". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2, (2022), 000-000.

DOI:

<https://doi.org/10.28932/di.v13i2.4577>

ABSTRACT

Copyright is a protection in a form of an exclusive right which is attached with the creator, including moral rights which are possessed by the creator for the embodiment for their personality in the creation. The referred moral rights are recognized in the international treaties, specifically in Berne Convention and TRIPS Agreement, which put forward the moral rights as a copyright protection. The protection of moral rights evolved from the Continental Europe countries, which recognizes author's rights. The principle of moral rights could be analyzed from Hegel's perspective from the writing in his book entitled "Philosophy of Rights", postulating the principle of how a person could claim his right of property possessions. In accordance with Hegel's perspective, this research will be focused on the scope of copyright as an exclusive right, which will also analyze the copyright law of Indonesia regulated in Law Number 28/2014. The copyright protection regarding moral rights in Law Number 28/2014 principally regulates the right given to the creator to signify their identities in their creation or to claim for their creation which adheres with their personalities. Moral rights are also given to performers in the form of related rights, as a right for the performers to claim the performance of the creation.

Keywords: *Hegel, Copyright, Moral Rights.*

PENDAHULUAN

Dalam hal perlindungan dari hak cipta, dapat dilakukan analisa dalam kaitannya dengan beberapa teori dan juga pandangan filsuf mengenai esensi dari perlindungan hak cipta itu sendiri, yang salah satunya merupakan teori mengenai *property*, dari seorang filsuf yang bernama Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Sebagaimana ditulis oleh Dudley Knowles (2002), Hegel memiliki pandangan mengenai '*will*' yang memiliki kesimpulan bahwa tatanan aturan normatif yang hidup dalam masyarakat sosial merupakan sebuah struktur yang kompleks dari keinginan-keinginan individu dalam masyarakat tersebut (disebut dengan '*will*').¹ Dalam kaitannya dengan hak kekayaan intelektual atau *intellectual property rights*, Hegel mengemukakan bahwa *property* adalah perwujudan dari individu seseorang (*property is the embodiment of personality*). Hal tersebut dapat berdasarkan adanya keinginan atau *will* dari individu tersebut, yang kemudian dapat diakui menjadi sebuah properti (kekayaan intelektual) yang merupakan bagian dari personalitas individu untuk mengaktualisasikan dirinya.² Maka dari itu, properti atau kekayaan dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pertahanan, yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk perlindungan. Dan untuk melindungi properti yang termasuk juga ilmu pengetahuan dan karya seni, maka diperlukan adanya perlindungan dari para pencipta dari pencurian (*thievery*). Sehingga, hal yang paling penting dalam tujuan perlindungan kekayaan intelektual adalah bahwa hak tersebut diakui oleh masyarakat. Untuk dapat memberikan perlindungan yang diakui oleh masyarakat, maka dibutuhkan suatu instrumen hukum yang dibuat oleh negara yang berlaku dalam masyarakat. Terdapat kaitan yang dapat dihubungkan antara negara, masyarakat, dan juga kekayaan intelektual (*state, civil society, dan intellectual property*). Dalam hal ini, negara memiliki tugas untuk menyediakan hukum yang mengakui dan menjamin klaim kepemilikan properti dari masyarakatnya.³ Sehingga, kebebasan seseorang dalam kaitannya dengan kepemilikan suatu properti akan menjadi nyata apabila kepemilikan tersebut diakui dalam masyarakat serta sesuai dengan cita-cita negara untuk mengakui kebebasan tersebut. Apabila dikaitkan dengan hukum kekayaan intelektual, maka teori

¹ Dudley Knowles, *Hegel and the Philosophy of Right*, London: Routledge, 2002, hlm. 23.

² Peter Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property*, Aldershot: Dartmouth Publishing Company, 1996, hlm. 80.

³ *Ibid*, hlm. 83.

dari Hegel dapat dijadikan suatu landasan dari berlakunya hak cipta sebagai hak eksklusif dimana hak yang dimiliki oleh Pencipta dan/atau pemegang hak cipta harus diakui oleh hukum dan masyarakat.

Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), yang dimaksud dengan hak cipta (*copyright*) adalah sebuah hak berupa perlindungan yang diberikan kepada para Pencipta, yang meliputi karya ciptaan dalam bentuk fisik maupun non-fisik⁴, yang meliputi karya sastra, sains, serta karya-karya seni seperti buku, musik, lukisan, film dan teknologi.⁵ Sehingga, yang dapat dijadikan sebagai objek perlindungan dalam hak cipta adalah karya-karya yang memang orisinal dari Pencipta itu sendiri. Selain itu, WIPO juga memberikan pengertian bahwa hak cipta merupakan suatu hak yang memberikan 2 (dua) jenis perlindungan sebagai hak eksklusif, yang terdiri dari hak moral dan juga hak ekonomi.

Dalam kaitannya dengan pandangan yang dikemukakan oleh Hegel, maka teori mengenai *will* dan *property* berdasarkan perspektif Hegel dapat dikaitkan dengan berlakunya hak moral dalam hak cipta dimana perlindungan hak moral erat hubungannya dengan perlindungan bagi Pencipta atas kepribadian (*personality*) yang diwujudkan dalam bentuk ciptaan. Oleh karena itu, pandangan Hegel sebagaimana diuraikan sebelumnya dapat dijadikan sebagai perspektif dalam analisis terhadap ruang lingkup perlindungan hak cipta sebagai hak eksklusif. Pengaturan internasional dalam hal ini menyangkut konvensi-konvensi internasional, yaitu *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* ("*Berne Convention*") serta *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* ("*TRIPs Agreement*"). Analisis yang dimaksud tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana ruang lingkup pengaturan hak cipta yang diakui secara internasional maupun pengaturan dari negara-negara yang mengatur hukum hak cipta di negara tersebut.

Dalam hal ini, penulis ingin melakukan penelitian yang juga berfokus pada pengaturan hukum hak cipta di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam melaksanakan hukum hak cipta di negara masing-masing

⁴ World Intellectual Property Organization, *WIPO Intellectual Property Handbook*, Jenewa: WIPO Publication, 2004, hlm. 40.

⁵ World Intellectual Property Organization, *Understanding Copyright and Related Rights*, Jenewa: WIPO Publication, 2016, hlm. 4.

yang dalam hal ini merupakan negara Indonesia, maka sebagai anggota dari *Berne Convention* dan *TRIPs Agreement* sudah sepatutnya melaksanakan prinsip-prinsip hak cipta sebagai hak eksklusif yang selaras dan tidak bertentangan. Pengaturan dari hak eksklusif yang diuraikan dalam *Berne Convention*, *TRIPs Agreement*, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilihat dalam tabel berikut:

Sumber	Ruang Lingkup Perlindungan
<i>Article 1 - Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works</i>	“The countries to which this Convention applies constitute a Union for the protection of the rights of authors in their literary and artistic works.”
<i>Article 9 - The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>	“Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix thereto. However, Members shall not have rights or obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under Article 6bis of that Convention or of the rights derived therefrom. Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.”
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	“Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam kaitannya dengan perlindungan hak cipta sebagai hak eksklusif, dapat dilihat bahwa *Berne Convention* memiliki tujuan perlindungan yang mengutamakan hak bagi para Pencipta (*authors*). Sementara, dalam *TRIPs Agreement* memiliki prinsip perlindungan yang sifatnya melengkapi dari *Berne Convention*, yang juga menekankan bahwa perlindungan juga berlaku pada ekspresi dalam suatu Ciptaan yang berhubungan dengan hak moral (*moral rights*). Sehingga, negara-negara anggota baik dari *Berne*

Convention dan juga *TRIPs Agreement* juga sudah sepatutnya memiliki pengaturan atas ruang lingkup hak eksklusif yang sesuai dan terlebih tidak bertentangan dengan prinsip dari *Berne Convention* dan *TRIPs Agreement*.

Dalam hal ini, negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota yang memiliki pengaturan hukum hak cipta yang juga meratifikasi pengaturan dari *Berne Convention* dan juga *TRIPs Agreement*. Dalam uraian dalam tabel perbandingan ruang lingkup perlindungan hak cipta yang diuraikan dalam tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat persamaan prinsip hak eksklusif sebagai perlindungan hak cipta baik dari *Berne Convention*, *TRIPs Agreement*, maupun pengaturan hak cipta di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga, dalam penelitian ini dapat dilakukan suatu analisis dari ruang lingkup keberlakuan hak cipta sebagai hak eksklusif berdasarkan perspektif Hegel.

Berdasarkan uraian dari pendahuluan dalam paragraf di atas, maka terdapat suatu perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan prinsip hak eksklusif dalam hak cipta apabila ditinjau berdasarkan perspektif Hegel? dan (2) Bagaimana pelaksanaan hak eksklusif dalam hak cipta yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

Untuk menjawab ketiga rumusan masalah tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual ("*conceptual approach*") dan pendekatan perbandingan ("*comparative approach*"), yang dilakukan dengan adanya penelitian berupa studi kepustakaan. Pendekatan konseptual dilakukan dalam upaya melihat bagaimana konsep serta ruang lingkup dari hak cipta sebagai hak eksklusif untuk kemudian ditinjau berdasarkan perspektif dari Hegel. Kemudian, pendekatan perbandingan dilakukan dengan melihat bagaimana masing-masing pengaturan prinsip hak eksklusif sebagai ruang lingkup dari hak cipta yang diatur dalam *Berne Convention*, *TRIPs Agreement* sebagai bagian dari sejarah pelaksanaan hukum hak cipta, untuk kemudian dikaitkan juga dengan contoh pada hukum hak cipta di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

PEMBAHASAN

Perspektif Hegel dalam *Philosophy of Right*

Pada awalnya, Hegel memiliki pandangan filosofis yang tertuang dalam *Encyclopaedia of the Philosophical Sciences*, dimana ia berpandangan bahwa terdapat 3 (tiga) disiplin dalam filsafat yang terdiri dari: *logic*, *the philosophy of nature*, dan *the philosophy of spirit*. Kemudian, Hegel melakukan elaborasi atas pandangannya tersebut dengan menulis *The Philosophy of Right*. Dalam tulisannya tersebut, Hegel juga memiliki catatan tambahan bahwa sejatinya hukum memiliki 2 (dua) jenis, yaitu *law of nature* dan *law of right*. Yang dimaksud dengan *law of nature* adalah aturan yang apa adanya, memiliki nilai yang sudah berasal dari *nature* itu sendiri dan untuk mengetahuinya maka kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan *nature* tersebut. Sementara, *law of right* (“*Rechtsgesetze*”) merupakan sesuatu yang diatur (*posited*), yang dibuat oleh manusia.⁶

Dalam *The Philosophy of Right*, Hegel menguraikan bahwa dasar dari suatu hak secara umum adalah dunia ruh (*spirit*), dimana yang menjadi tempat dan titik asal dari ruh tersebut adalah keinginan atau *will*, dengan uraian lengkap sebagai berikut: “*The basis of right is, in general, the realm of right; ... its precise place and point of origin is the will*”.⁷

Hegel melanjutkan bahwa sejatinya kehendak (*will*) adalah bebas, sehingga yang dimaksud dengan suatu kebebasan adalah substansi dan tujuan dari *will* tersebut. Suatu kehendak dapat diartikan sebagai kehendak yang sejati apabila yang diinginkannya kemudian identik atau sama dengan yang dimilikinya, sehingga dalam hal ini maka suatu kebebasan yang berasal dari suatu kehendak menjadi nyata.⁸ Sementara, suatu hak sebagai sistem merupakan bentuk dari kebebasan yang diaktualisasikan dimana *spirit* diungkapkan sebagai *second nature*. Dan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan suatu hak atau *right*, Hegel menguraikan kategori yang terdiri dari: *abstract right*, *morality*, dan *ethical life*.

Terdapat beberapa pendapat dan/atau pandangan berdasarkan teori dari Hegel yang dikemukakan oleh peneliti lainnya. Dalam kaitannya dengan suatu keinginan (*will*) yang merupakan basis dari suatu hak, terdapat penggaris bawahan yang dikemukakan oleh Dudley Knowles (2002), yang menggaris bawahi adanya tulisan dari Hegel dalam

⁶ G.W.F. Hegel (Diterjemahkan oleh T. M. Knox), *Outlines of Philosophy of Rights*, New York: Oxford University Press, 2008, hlm. 6-7.

⁷ *Ibid*, hlm. 26.

⁸ *Ibid*, hlm. 89.

The Philosophy of Right, bahwa suatu kehendak atau *will* memiliki 2 (dua) elemen, yang terdiri dari:

1. *Will* memiliki suatu elemen ketidakpastian yang murni, yang merupakan refleksi dari ego itu sendiri yang melibatkan menghilangnya pembatasan yang disebabkan oleh baik alam secara natural, oleh keinginan, hasrat, dan lain-lain.⁹
2. Keinginan merupakan sesuatu yang tertentu, yang menentukan suatu objek, suatu isi atau kepuasan, serta tujuan.¹⁰

Selain dari elemen tersebut, dikemukakan juga bahwa dalam kaitannya dengan *will* atau suatu keinginan, terdapat elemen-elemen yang terdiri dari abstraksi dan universalitas, tekad dan ciri khas yang bersatu dalam proses yang melibatkan keinginan atau *will* akan beroperasi dengan sendirinya.¹¹

Menurut Renato Cristi (1995), pendapat yang dikemukakan oleh Hegel dalam *Philosophy of Right* memiliki indikasi bahwa Hegel ingin mengedepankan adanya aspek individualis dalam suatu kekayaan atau *property*, yang ditandai dengan: (1) Penolakan Hegel atas teori Immanuel Kant dalam *real and personal rights*; (2) Identifikasi Hegel atas kepemilikan dan kekayaan (*possession* dan *property*); dan (3) pemupusan adanya pengakuan dalam bidang kontrak.¹² Dalam hal kepemilikan dan kekayaan (*possession* dan *property*), Cristi menggarisbawahi adanya pendapat yang dikemukakan oleh Hegel dalam *Philosophy of Right*, bahwa: Kepemilikan merupakan kekuatan eksternal yang bukan merupakan sebuah hak (*right*). Sementara, sebuah kekayaan atau *property* melibatkan adanya hubungan yang patuh dan sah dari sebuah keinginan (*will*).¹³ Selain itu, Cristi juga memiliki adanya kesimpulan atas kepemilikan dan kekayaan yang dikemukakan oleh Hegel, bahwa pada akhirnya suatu kepemilikan tidak dapat menentukan ruang temporal atau ruang waktunya sendiri. Bahkan perbedaan temporal dari kepemilikan dan kekayaan akan runtuh untuk mendukung adanya kekayaan tersebut. Sehingga, kekayaan (*property*) adalah sebuah kepemilikan, yang merupakan suatu

⁹ Dudley Knowles, *Op.Cit*, hlm. 53.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Renato Cristi, "Hegel on Property and Recognition", *Laval Théologique et Philosophique*, Vol. 51 No. 2, 1995, hlm. 336.

¹³ *Ibid*, hlm. 338.

hubungan antara seseorang sebagai pribadi dan dengan sebuah benda; atau dengan uraian lengkap sebagai berikut:

*Possession is unable to assert a temporal space of its own. The temporal distinction between possession and property collapses in favour of property. Property is possession, i.e. an immediate relation between a person and a thing.*¹⁴

Berdasarkan uraian paragraf-paragraf di atas, maka dapat diketahui secara garis besar bahwa dalam kaitannya dengan kekayaan atau *property*, maka Hegel memiliki pendapat bahwa *property* merupakan suatu kepemilikan (*possession*), yang dapat dilakukan klaim kepemilikan melalui suatu hak yang berasal dari suatu keinginan yang muncul dari diri manusia (*will*). Teori tersebut kemudian dapat dikaitkan dengan keberlakuan hukum hak cipta sebagai bagian dari perlindungan hak kekayaan intelektual. Pada dasarnya, pelaksanaan dari hukum hak cipta sejatinya hanya memberikan perlindungan yang hanya pada bentuk dari ekspresi para Pencipta, yang juga memberikan perlindungan atas para pihak yang ingin melakukan pelanggaran berupa penggandaan dan tindakan sejenisnya atas Ciptaan yang merupakan hasil ekspresi dari Pencipta itu sendiri.¹⁵

Ruang Lingkup Hak Eksklusif dalam Hak Cipta

a. Hak Eksklusif dalam Pemberlakuan *Berne Convention*

Secara umum, prinsip dari perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan pemberian hak eksklusif kepada para pencipta dan/atau penemu dalam penemuan yang terdapat dalam bidang seni, sastra, sains, dan juga pendidikan. Secara khusus, terdapat perlindungan hak kekayaan intelektual berupa hak eksklusif yang diberikan dalam perlindungan hak cipta. Dan untuk memahami ruang lingkup perlindungan hak eksklusif dalam hak cipta, diperlukan analisis secara historis dari keberlakuan perlindungan hak cipta.

Berkembangnya penerapan dan pengaturan dari hak cipta kemudian diakui secara internasional dalam *Berne Convention* pada tahun 1886. Pengaturan dari *Berne Convention* tersebut menerapkan prinsip fundamental yang penting dalam pemberlakuan hak cipta, dimana hak cipta atas suatu karya cipta otomatis muncul ketika karya cipta

¹⁴ *Ibid*, hlm. 339.

¹⁵ World Intellectual Property Organization, *Op.Cit*, hlm. 40.

tersebut dihasilkan dalam bentuk karya cipta yang berwujud nyata.¹⁶ Kemudian, dalam *Berne Convention* terdapat rumusan dari hak eksklusif yang terdapat dalam perlindungan hak cipta, yang dikemukakan dalam *Article 6bis (1) Berne Convention*, bahwa:

*“Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.”*¹⁷

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa *Berne Convention* mengakui adanya perlindungan hak cipta yang tidak hanya meliputi perlindungan ekonomi bagi Pencipta, tetapi juga mengedepankan adanya perlindungan moral bagi Pencipta untuk dapat melakukan klaim atas Ciptaannya untuk dihindari dari tindakan-tindakan atas ciptaan yang dapat merugikan Pencipta. Sehingga, *Berne Convention* mengedepankan adanya perlindungan hak moral yang terdapat dalam hak cipta. Perlindungan dari *Berne Convention* yang mengedepankan hak moral sebagai hak eksklusif tersebut dapat dilihat dari ketentuan serta perlindungan yang diatur dalam *Berne Convention*, yang meliputi:

Article 8	<i>“Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall enjoy the exclusive right of making and of authorizing the translation of their works throughout the term of protection of their rights in the original works.”</i>
Article 9 (1)	<i>“Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall have the exclusive right of authorizing the reproduction of these works, in any manner or form.”</i>
Article 11 (1)	<i>“Authors of dramatic, dramatico-musical and musical works shall enjoy the exclusive right of authorizing: ...”</i>
Article 11bis (1)	<i>“Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of</i>

¹⁶ Copyright House, “Berne Convention”, <https://copyrighthouse.org/countries-berne-convention/>, diakses 27 April 2022 pukul 21:12 WIB.

¹⁷Article 6bis (1) Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

	<i>authorizing</i> : ... “
Article 11ter (1)	“Authors of literary works shall enjoy the exclusive right of authorizing : ... “
Article 12	“Authors of literary or artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing adaptations, arrangements, and other alterations of their works. ”

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat ketentuan-ketentuan dari *Berne Convention* yang memberikan perlindungan berupa hak eksklusif dalam hak cipta, yang juga meliputi hak untuk melakukan *authorizing* atau memberikan hak bagi Pencipta untuk mengizinkan dilakukannya tindakan-tindakan atas Ciptaan mereka. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan pengejawantahan dari ketentuan *Article 6bis Berne Convention* yang mengedepankan adanya hak moral sebagai hak eksklusif dari hak cipta. Ketentuan yang memberikan hak bagi Pencipta untuk mengizinkan dan/atau tidak mengizinkan adanya tindakan-tindakan atas Ciptaan mereka, juga berkaitan dengan moral dan/atau citra diri Pencipta untuk menghindari adanya tindakan atas Ciptaan yang dapat merugikan integritas Pencipta yang tergambar dalam Ciptaan.

b. Hak Eksklusif dalam *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement*

Pada dasarnya, *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* merupakan perjanjian multilateral yang diadakan untuk mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan kekayaan intelektual.¹⁸ Latar belakang pengadaaan *TRIPs Agreement* dikarenakan negara-negara memiliki level dan/atau tingkatan yang beragam dalam rangka perlindungan hak kekayaan intelektual, yang mengakibatkan terdapat beberapa negara tidak memiliki perlindungan hak kekayaan intelektual yang cukup memadai.¹⁹ Untuk melaksanakan perlindungan tersebut, *World Trade Organization* (“WTO”) memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai landasan dari

¹⁸ World Trade Organization, “Introduction to the TRIPS Agreement”, https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/modules1_e.pdf, diakses 27 April 2022 pukul 21.08 WIB.

¹⁹ Donald P. Harris, “TRIPS’ Rebound: An Historical Analysis of How The TRIPS’ Agreement Can Ricochet Back Against the United States”, *Northwestern Journal of International Law & Business*, Volume 25 No. 1, 2004, hlm. 104.

pelaksanaan perjanjian multilateral dalam sistem perdagangan, yang meliputi: *Most Favoured Nation* dan *National Treatment*.²⁰ Hak kekayaan intelektual yang dilindungi dalam *TRIPs Agreement* juga meliputi adanya perlindungan dalam aspek hak cipta serta hak terkait, merek, indikasi geografis, desain industrial, paten, tata letak dan sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.²¹

Pada prinsipnya, terdapat 3 (tiga) aspek utama yang menjadi dasar pengaturan *TRIPs Agreement*, yang meliputi:²² (1) *Standards*; (2) *Enforcement*; dan (3) *Dispute Settlement*. Dalam kaitannya dengan standarisasi (*standards*), yang dimaksud dengan standarisasi dalam hal ini adalah bahwa *TRIPs Agreement* memberikan standarisasi minimum dari pengaturan dan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk dapat diterapkan oleh negara-negara anggota dari *TRIPs Agreement*. Dalam hal ini, *TRIPs Agreement* merupakan penerapan dan pengaturan yang secara substantif utamanya mengacu dari Konvensi-konvensi sebelumnya terkait hak kekayaan intelektual, seperti *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)*, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)*, dan *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations (Rome Convention)*.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hak cipta, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan dari *TRIPs Agreement* memiliki penerapan lanjutan dalam *Berne Convention*. Hal tersebut dapat dilihat dalam *Article 9 TRIPs Agreement*, yang mengemukakan bahwa:

<i>Article 9 (1) TRIPs Agreement</i>	“Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix thereto. However, Members shall not have rights or obligations under this Agreement in respect of the
--------------------------------------	--

²⁰ World Trade Organization, “Principles of the Trading System” https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm, diakses 27 April 2022 pukul 21.08 WIB.

²¹ Walid Abdelgawad, “TRIPs Agreement: From Minimum Standards to Double Standards of Intellectual Property Rights Protection in North-South Relations”, *HAL Open Science*, hal-01131407f, 2015, hlm. 1.

²² World Trade Organization, “Overview: The TRIPs Agreement”, https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm, diakses 27 April 2022 pukul 21.09 WIB.

	<i>rights conferred under Article 6bis of that Convention or of the rights derived therefrom.”</i>
<i>Article 9 (2) TRIPs Agreement</i>	<i>“Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.”</i>

Berdasarkan ketentuan dalam *Article 9 TRIPs Agreement* tersebut, maka dapat diketahui bahwa *TRIPs Agreement* dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak cipta, memiliki prinsip yang menghargai hak moral sebagai hak eksklusif. Dalam *Article 9 (1) TRIPs Agreement*, diketahui bahwa negara-negara anggota dari *TRIPs Agreement* harus mengikuti dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam *Berne Convention*. Namun, para negara anggota dalam pemberlakuan ketentuan perlindungan hak cipta, tidak memiliki hak yang sudah diatur dalam *Article 6bis Berne Convention*. Dalam hal ini, maka para negara anggota tidak memiliki hak yang dimiliki secara khusus oleh Pencipta, yaitu berupa hak moral yang merupakan hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh Pencipta. Kemudian, dalam *Article 9 (2) TRIPs Agreement*, diketahui bahwa *TRIPs Agreement* mengakui adanya perlindungan hak cipta yang dapat diberikan kepada ciptaan yang merupakan suatu bentuk dari ekspresi diri Pencipta. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa suatu ekspresi Pencipta yang tertuang dalam suatu Ciptaan dapat diberikan perlindungan yang dalam hal ini merupakan hak moral.

Analisis Prinsip Hak Eksklusif dalam Hak Cipta berdasarkan Perspektif Hegel

Dalam kaitannya dengan hukum hak cipta, maka perlindungan berupa hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi merupakan suatu perlindungan bagi Pencipta, untuk kemudian dapat melakukan klaim kepemilikan Ciptaannya yang dijamin oleh hukum hak cipta. Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan dari hak cipta apabila ditinjau dari teori Hegel mengenai *Property Rights* memiliki fokus dalam perlindungan hak moral. Hal tersebut dikarenakan teori dari Hegel mengenai *Property Rights* dalam kekayaan intelektual, mengedepankan adanya hak yang dimiliki manusia untuk melakukan klaim atas suatu kepemilikan terhadap kekayaan atau *property*. Sebagaimana diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, teori dari Hegel mengenai *Property*

mengedepankan adanya hak yang dimiliki seseorang untuk melakukan klaim kepemilikan terhadap kekayaan yang dalam hal ini dapat dikaitkan dengan kekayaan intelektual.

Berdasarkan uraian mengenai perspektif Hegel tersebut, menurut hemat Penulis dapat dilakukan adanya analisis berupa bagaimana penerapan hak eksklusif sebagai bagian dari hak cipta dapat dianalisis dengan perspektif yang dikemukakan oleh Hegel, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Apabila dilihat dari pengaturan *Berne Convention* yang mengedepankan hak moral bagi Pencipta untuk melakukan klaim atas hak dalam ciptaannya, maka prinsip yang diberlakukan dalam *Berne Convention* tersebut sesuai dan sejalan dengan teori dari Hegel. Sehingga, penerapan dari teori Hegel dalam prinsip hak eksklusif dalam hak cipta lebih dapat diterapkan dalam prinsip hak moral dalam hak cipta. Hal tersebut dikarenakan hak moral dalam hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh Pencipta untuk dapat melakukan klaim kepemilikan yang berkaitan dengan citra dan pribadi dari diri Pencipta yang dituangkan dalam Ciptaannya. Kemudian, teori dari Hegel merupakan pengejawantahan dari hak yang dimiliki seseorang untuk melakukan klaim atas suatu kepemilikan dari kekayaan (yang dalam hal ini adalah kekayaan intelektual berupa hak cipta), dimana hak tersebut bermula dari suatu keinginan (*will*). Maka dari itu, pemberlakuan perlindungan hak moral sebagai hak eksklusif merupakan pengejawantahan yang sejalan dari teori Hegel mengenai *property rights*.
- b. Pelaksanaan perlindungan hak cipta dalam *TRIPs Agreement* dapat dianalisa berdasarkan perspektif dari Hegel yang berkaitan dengan *property rights* (hak atas kekayaan). Hegel memiliki pandangan bahwa suatu hak atas kekayaan atau *property rights* merupakan suatu hak yang muncul karena berasal dari keinginan dalam pribadi seseorang untuk kemudian dapat melakukan klaim kepemilikan atas kekayaan tersebut. Dalam hal ini, *TRIPs Agreement* mengatur bahwa yang memiliki hak moral sebagaimana diatur dalam *Article 6bis Berne Convention* merupakan hak yang hanya dimiliki oleh Pencipta, sehingga negara tidak memiliki hak moral tersebut. Maka dari itu, hak moral merupakan suatu hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh Pencipta, tetapi negara dapat menyediakan perlindungan dari hak moral tersebut dalam hukum hak cipta. Sehingga, pelaksanaan dari *TRIPs Agreement* juga mengedepankan dan mengakui adanya

perlindungan hak moral sebagai hak eksklusif dari Pencipta yang dapat dilihat berdasarkan perspektif Hegel.

Pengaturan Hak Eksklusif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berdasarkan Perspektif Hegel

Selain dari analisis mengenai prinsip hak eksklusif dalam hak cipta berdasarkan perspektif Hegel yang diuraikan pada sub-bab sebelumnya, penulis juga ingin melakukan analisis penerapan prinsip tersebut dalam pengaturan hukum hak cipta di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Secara historis, pengaturan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia sudah berlaku dan dikenal sejak tahun 1844.²³ Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, diberlakukan pengaturan hukum hak cipta yang mengacu pada *Auteurswet 1912*, yang berlaku berdasarkan asas konkordansi yang berlaku bagi negeri jajahan dalam wilayah nusantara.²⁴ Dalam asas konkordansi tersebut, Indonesia juga memberlakukan keikutsertaannya dalam *Berne Convention*.²⁵ Pada dasarnya, pemberlakuan *Auteurswet 1912* dalam hukum hak cipta di Indonesia, juga merupakan hasil penerapan dari perlindungan hukum hak cipta di Eropa Kontinental. Perlindungan dari hak cipta memiliki perdebatan di wilayah Eropa Kontinental, dimana akhirnya negara-negara di Eropa Kontinental memiliki gagasan untuk memberikan suatu perlindungan bagi Pencipta berupa *author's right*, yang kemudian diterapkan sebagai bagian bentuk perlindungan hak moral dalam hukum hak cipta.²⁶ Dan dalam hal ini, pengaturan *author's right* (*auteursrecht*) di *Auteurswet 1912* diterjemahkan menjadi Hak Pencipta atau Hak Cipta di Indonesia.²⁷ Berdasarkan hal tersebut, maka negara Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang juga mengacu dari Eropa Kontinental. Maka dari itu, sudah sepatutnya bahwa pelaksanaan hukum hak cipta di Indonesia memiliki keberlakuan ruang

²³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Sejarah DJKI", [https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Secara%20historis%2C%20peraturan%20perundang%2Dundangan,UU%20Hak%20Cipta%20\(1912\)](https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Secara%20historis%2C%20peraturan%20perundang%2Dundangan,UU%20Hak%20Cipta%20(1912),), diakses 27 April 2022 pukul 21:10 WIB.

²⁴ Agus Sardjono, "Hak Cipta Bukan Hanya Copyright", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-40 Nomor 2*, 2010, hlm. 253.

²⁵ Monika Suhayati, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Negara Hukum*, Volume 5 No. 2, 2014, hlm. 211.

²⁶ Agus Sardjono, *Op.Cit*, hlm. 254.

²⁷ *Ibid*, hlm. 255.

lingkup hak eksklusif yang menegaskan adanya *author's right* sebagai bagian dari perlindungan hak moral dalam hak cipta, yang juga sejalan dengan pengaturan hak moral sebagaimana diatur dalam *Berne Convention* dan *TRIPS Agreement*.

Pada saat ini, hukum hak cipta yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan politik hukum yang diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Hak Cipta, dikemukakan bahwa Undang-Undang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, merupakan upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan juga pemilik dari Hak Terkait, sebagai unsur yang penting dalam rangka pembangunan kreativitas nasional. Dalam pengertian dari hak cipta yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, diketahui bahwa hak cipta merupakan “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini, hak eksklusif terbagi atas hak moral dan juga hak ekonomi. Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan, maka baik hak moral dan hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Dalam hal ini, prinsip deklaratif dilakukan dengan adanya pencatatan dan/atau pendaftaran dari ciptaan tersebut, dengan pengertian bahwa pendaftaran tidak melahirkan hak cipta atas ciptaan dan tidak mutlak untuk dilaksanakan.²⁸ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Hak Cipta memiliki pengakuan hak eksklusif yang sama antara hak moral dan hak ekonomi.

Berkenaan dengan uraian mengenai keberlakuan hak eksklusif yang dianalisis berdasarkan *property* yang dikemukakan oleh Hegel, maka analisis terhadap Undang-Undang Hak Cipta lebih menegaskan pada keberlakuan hak eksklusif yang berkenaan dengan pelaksanaan hak moral. Sehingga dalam sub-bagian pembahasan ini, akan dilakukan analisis yang lebih berfokus pada bagaimana Undang-Undang Hak Cipta mengakui adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta, yang sejalan dengan prinsip dasar *author's rights* berkenaan dengan teori *property* yang dikemukakan oleh Hegel.

²⁸ Inda Nurdahdiar, “Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan”, *Veritas et Justitia*, Volume 2 No. 1, 2016, hlm. 236.

Secara eksplisit, pengaturan dari hak moral diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, dimana hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk melakukan:

- (1) Mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan Ciptaan sehubungan dengan pemakaian untuk umum;
- (2) Menggunakan nama alias atau samarannya;
- (3) Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan masyarakat;
- (4) Mengubah judul dan anak judul Ciptaan;
- (5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Berkaitan dengan pengaturan dari hak moral yang dimiliki oleh Pencipta tersebut, Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan penegasan terkait dengan subjek dan/atau siapa yang dapat disebut sebagai Pencipta. Mengacu pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta, yang diartikan sebagai Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sementara, yang dianggap sebagai pemegang hak cipta adalah pencipta yang merupakan pemegang dari hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Sehingga, seseorang sebagai pemegang hak cipta belum tentu juga merupakan seorang pencipta, karena hak tersebut dapat diberikan oleh Pencipta. Dalam hal ini, Undang-Undang Hak Cipta memberikan penegasan dalam Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta, yang mengatur bahwa kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, maka yang disebut dan/atau dianggap sebagai Pencipta merupakan:

- (1) Orang yang disebut namanya dalam ciptaan;
- (2) Dinyatakan sebagai pencipta dalam suatu ciptaan;
- (3) Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan;
- (4) Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Kemudian, hak moral sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta tersebut juga memiliki ketentuan mengenai batas waktu atau jangka waktu berlakunya hak moral,

yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Hak Cipta, yang mengemukakan bahwa:

- (1) Hak moral dari Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e; berupa hak untuk mencantumkan namanya dalam ciptaan, menggunakan nama alias atau samaran, serta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan; berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak moral dari Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan d; berupa hak untuk mengubah ciptaan dan judul dan/atau anak judul ciptaan; berlaku selama jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, diatur bahwa terdapat jenis dari hak moral yang berlaku selama tanpa batas waktu. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hak moral yang dimiliki oleh Pencipta akan selalu melekat secara abadi dalam diri Pencipta, yang sejalan dengan dasar pelaksanaan hak moral itu sendiri. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Pencipta akan selalu memiliki hak untuk melakukan klaim atas ciptaannya, juga untuk menghindari adanya tindakan-tindakan yang dapat merusak reputasinya sebagai Pencipta dalam ciptaannya. Berkenaan dengan pengaturan dalam Pasal 5 *jo.* Pasal 31 *jo.* Pasal 57 Undang-Undang Hak Cipta, maka diketahui bahwa pengaturan hukum hak cipta di Indonesia mengakui adanya *author's right* sebagai bagian dalam perlindungan hak eksklusif berupa hak moral. Hal tersebut dikarenakan dalam pengakuan hak moral yang dimiliki oleh Pencipta sebagaimana diuraikan sebelumnya, juga memiliki pengertian bahwa Pencipta memiliki hak untuk melakukan klaim atas ciptaannya, dimana ciptaannya tersebut juga merupakan sesuatu yang diciptakan sesuai dengan citra dari Pencipta, sehingga Pencipta memiliki hak atas ciptaannya secara moral. Dalam hal ini, maka pengaturan hak moral sebagai bagian dari hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, memiliki pelaksanaan prinsip hak eksklusif dalam hak cipta yang sejalan dengan analisis dari pengertian *property* yang dikemukakan oleh Hegel.

Namun, ruang lingkup dari hak eksklusif dalam hak cipta tidak hanya dimiliki oleh Pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Dalam hal ini, Undang-Undang Hak Cipta mengakui adanya suatu hak yang disebut dengan hak terkait, yang merupakan hak yang

berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, serta lembaga Penyiaran. Dalam hal ini, pelaku pertunjukan memiliki hak terkait berupa hak moral yang diakui secara khusus dalam Pasal 20 *jo.* Pasal 21 *jo.* Pasal 22 Undang-Undang Hak Cipta. Hak moral yang dimiliki oleh pelaku pertunjukan tersebut juga hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan serta tidak dapat dihapus meskipun hak ekonominya telah dihilangkan, dimana hak moral pelaku pertunjukan meliputi:

- (1) Hak untuk dicantumkan namanya sebagai pelaku pertunjukan (kecuali disetujui sebaliknya);
- (2) Hak untuk menghindari dirinya untuk tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 *jo.* Pasal 21 *jo.* Pasal 22 Undang-Undang Hak Cipta, maka hak moral yang dimiliki oleh pelaku pertunjukan juga memiliki prinsip yang sejalan dengan hak moral yang dimiliki oleh Pencipta, dimana pelaku pertunjukan sebagai pihak yang menampilkan dan/atau mempertunjukkan suatu ciptaan juga memiliki identitas yang melekat atas penampilan dan/atau pertunjukan dari suatu ciptaan tersebut. Namun, terdapat frasa ‘yang disetujui sebaliknya’, sehingga pelaksanaan hak moral dari pelaku pertunjukan juga masih tetap berkaitan dan melekat dengan persetujuan Pencipta yang diakui atas ciptaan yang bersangkutan untuk ditampilkan dan/atau dipertunjukkan tersebut. Sesuai dengan hak moral yang dimiliki oleh Pencipta, maka hak terkait berupa hak moral yang dimiliki oleh Pelaku Pertunjukan juga memiliki pelaksanaan prinsip hak eksklusif dalam hak cipta yang sejalan dengan analisis dari pengertian *property* yang dikemukakan oleh Hegel.

Dan dalam hal ini, maka pengaturan ruang lingkup hak eksklusif dalam Undang-Undang Hak Cipta juga dapat dikaitkan dengan *property rights* yang dikemukakan oleh Hegel. Pengertian dari hak cipta sebagai hak eksklusif yang timbul secara otomatis merupakan bentuk penghargaan atas kreatifitas dari Pencipta, khususnya dalam kaitannya dengan hak moral sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta. Sehingga, Pencipta memiliki hak untuk melakukan klaim kepemilikan atas Ciptaannya sesuai dengan ketentuan hak moral, karena Ciptaan dari Pencipta tersebut dihasilkan dari akal Pencipta yang sesuai dengan citra diri Pencipta. Hal tersebut sesuai dengan teori dari

Hegel, yang mengemukakan bahwa suatu kepemilikan atas kekayaan yang dalam hal ini merupakan kekayaan intelektual, muncul karena keinginan dari seseorang atau individu yang memiliki hubungan dengan benda dan/atau *property* tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari pembahasan di bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa teori dari Hegel mengenai properti dalam tulisannya yang berjudul “*Philosophy of Right*”, dapat dikaitkan dengan keberlakuan hak eksklusif yang terdapat dalam perlindungan hak cipta. Hegel pada dasarnya mengemukakan bahwa properti merupakan suatu kepemilikan (*possession*), yang dapat dilakukan klaim kepemilikan oleh seseorang melalui suatu hak yang berasal dari suatu keinginan yang muncul dari diri manusia (*will*). Pandangan tersebut dapat dikaitkan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif yang memberikan perlindungan bagi Pencipta untuk melakukan klaim atas ciptaannya, yang berkaitan juga dengan sejarah hukum dari perlindungan hak cipta itu sendiri. Kaitan tersebut kemudian dapat dilihat dalam pengaturan *Berne Convention* dan juga *TRIPS Agreement*, yang merupakan perjanjian internasional yang mengedepankan perlindungan hak cipta. Dalam hal ini, ketentuan hak cipta sebagai hak eksklusif berdasarkan *Berne Convention* dan *TRIPS Agreement* dapat dikaitkan dengan pandangan Hegel mengenai *property* dalam “*Philosophy of Right*”, karena dalam *Berne Convention* dan *TRIPS Agreement* ditemukan adanya pengaturan hak cipta yang mengedepankan hak moral. Hak moral dapat dikaitkan dengan pandangan Hegel, secara khusus mengenai hak atas kekayaan atau *property rights* yang merupakan suatu hak yang muncul karena berasal dari keinginan dalam pribadi seseorang untuk kemudian dapat melakukan klaim kepemilikan atas kekayaan tersebut.

Dalam kaitannya dengan hak moral, Penulis melakukan analisis studi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana ditemukan adanya pengaturan dan ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan hak cipta secara khusus berupa hak moral yang dimiliki Pencipta yang diatur dalam Pasal 5 *jo.* Pasal 31 *jo.* Pasal 57 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang sejalan dengan prinsip pengambilan klaim atas Ciptaan yang sejalan dengan teori dari Hegel. Kemudian, terdapat juga hak moral dalam hak terkait yang dimiliki oleh pelaku pertunjukan yang diatur dalam Pasal 20 *jo.* Pasal 21 *jo.* Pasal 22 Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang secara khusus mengatur bagaimana pelaku pertunjukan juga memiliki hak untuk melakukan klaim atas identitasnya yang melekat pada Ciptaan yang ditampilkan dan/atau dipertunjukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penelitian ini, penulis menemukan bahwa prinsip hak cipta sebagai hak eksklusif dapat dilakukan analisis dengan perspektif dari Hegel mengenai *property rights*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dudley Knowles, *Hegel and the Philosophy of Right*, London: Routledge, 2002.
- G.W.F. Hegel (Diterjemahkan oleh T. M. Knox), *Outlines of Philosophy of Rights*, New York: Oxford University Press, 2008.
- Peter Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property*, Aldershot: Dartmouth Publishing Company, 1996.

Jurnal

- Agus Sardjono, "Hak Cipta Bukan Hanya Copyright", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-40*, Nomor 2, 2010.
- Donald P. Harris, "TRIPS' Rebound: An Historical Analysis of How The TRIPS' Agreement Can Ricochet Back Against the United States", *Northwestern Journal of International Law & Business*, Volume 25 No. 1, 2004.
- Inda Nurdahdiar, "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan", *Veritas et Justitia*, Volume 2 No. 1, 2016.
- Monika Suhayati, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Negara Hukum*, Volume 5 No. 2, 2014.
- Renato Cristi, "Hegel on Property and Recognition", *Laval Théologique et Philosophique*, Volume 51 No. 2, 1995.
- Stig Stromholm, "Droit Moral - The International and Comparative Scene from A Scandinavian Viewpoint", *Scandinavian Studies in Law*, Volume 42 No. 1, 2002.

Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum

Volume 13 Nomor 2, April 2022

Walid Abdelgawad, "TRIPS Agreement: From Minimum Standards to Double Standards of Intellectual Property Rights Protection in North-South Relations", *HAL Open Science*, hal-01131407f, 2015.

William Strauss, "The Moral Right of The Author", *The American Journal of Comparative Law*, Volume 4 No. 4, 1955.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dokumen Internasional

Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works (1979).

The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (1995).

European Parliamentary Research Service, "Copyright Law in The EU: Salient Features of Copyright Law Across The EU Member States", *Comparative Law Library Unit*, 2018.

World Intellectual Property Organization, *WIPO Intellectual Property Handbook*, Jenewa: WIPO Publication, 2004.

World Intellectual Property Organization, *Understanding Copyright and Related Rights*, Jenewa: WIPO Publication, 2016.

Pranala Luar

Copyright House, *Berne Convention*, <https://copyrighthouse.org/countries-berne-convention/>, diakses 27 April 2022 pukul 21:12 WIB.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Sejarah DJKI*, [https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Secara%20historis%2C%20peraturan%20perundang%2Dundangan,UU%20Hak%20Cipta%20\(1912\)](https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Secara%20historis%2C%20peraturan%20perundang%2Dundangan,UU%20Hak%20Cipta%20(1912),), diakses 27 April 2022 pukul 21:10 WIB.

World Trade Organization, *Introduction to the TRIPS Agreement*, https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/modules1_e.pdf, diakses 27 April 2022 pukul 21:08 WIB.

Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum

Volume 13 Nomor 2, April 2022

World Trade Organization, *Principles of The Trading System*,
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm, diakses 27
April 2022 pukul 21:08 WIB.

World Trade Organization, *Overview: The TRIPS Agreement*,
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm, diakses 27 April 2022
pukul 21:09 WIB.